


	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD39/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 1 dari 11

STANDAR KONSELING DAN BIMBINGAN KARIR

Perumusan	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni  Ari Pambudi, S.Kom, M.Kom
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD39/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 2 dari 11

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:


1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Rasional

Untuk membantu mahasiswa agar dapat menyelesaikan studinya dengan baik, tentunya institusi perguruan tinggi harus memberikan layanan lain disamping pembimbingan yang bersifat akademik, salah satunya melalui konseling. Oleh sebab itu, standar konseling ini disusun sebagai acuan dan panduan bagi penyelenggara kegiatan konseling di tingkat universitas dalam membantu mahasiswa dengan kriteria khusus agar tetap dapat melanjutkan proses pembelajaran dengan baik, dapat lulus tepat waktu dan memiliki kompetensi yang diharapkan sesuai dengan standar.

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar konseling dan bimbingan karir adalah:

1. **Penetapan:** Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. **Pelaksanaan:** Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. **Evaluasi:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. **Pengendalian:** Kepala KPM;
5. **Peningkatan:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

Definisi Istilah

- Konseling adalah pemberian bimbingan, arahan, dan penyuluhan oleh yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis, sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam rangka pemecahan berbagai masalah.
- Konselor adalah tenaga pendidikan profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata satu program studi Bimbingan dan Konseling dan program pendidikan Profesi Konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- Konseli adalah individu yang menerima pelayanan profesi bimbingan dan konseling.
- Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
- Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD39/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 4 dari 11

pada suatu lingkungan belajar.

- Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- Biro Administrasi Pembelajaran (BAP) adalah biro yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Pembelajaran yang bertanggungjawab dalam pengelolaan data mahasiswa baik yang bersifat administratif maupun akademik serta menyajikannya dalam pangkalan data perguruan tinggi.
- Biro Konseling dan Tracer Study (BKTS) adalah biro yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan konseling dan melaksanakan *tracer study* dan survey kepuasan pengguna lulusan.
- Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan adalah biro di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan karir kepada mahasiswa, melaksanakan kegiatan softskill, melakukan aktifitas kewirausahaan kepada mahasiswa dan alumni dan melaksanakan kegiatan *campus hiring*.

Pernyataan Isi Standar

1. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, wajib memastikan Biro Konseling dan Tracer Study telah memberikan konseling kepada mahasiswa yang bermasalah, baik pada ranah akademik atau non akademik, yaitu mahasiswa dengan kriteria:
 - a. Memiliki IPK di bawah 2,00;
 - b. Memiliki tingkat kehadiran yang rendah pada perkuliahan;
 - c. Tidak melakukan pembayaran biaya kuliah;
 - d. Memiliki masalah pribadi atau keluarga;
 - e. Memiliki masalah adaptasi dan sosialisasi dengan lingkungan kampus;
 - f. Mempunyai ketergantungan terhadap narkoba, miras, atau obat terlarang.
2. Kepala Biro Konseling dan Tracer Study, baik secara mandiri dengan melibatkan Departemen Psikologi UEU atau melibatkan pihak eksternal (rekanan), harus memastikan ketersediaan konselor dengan jumlah yang mencukupi, minimal 5 (lima) orang dengan kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD39/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 5 dari 11

3. Konselor dalam memberikan layanan konseling kepada mahasiswa yang bermasalah (konseli) harus senantiasa mematuhi kode etik dengan:
 - a. Menampilkan sikap yang empatik;
 - b. Menghormati keragaman;
 - c. Mengutamakan kepentingan konseli;
 - d. Menjaga kerahasiaan atas permasalahan konseli;
 - e. Mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan yang diberikan.
4. Paling lambat sebelum pelaksanaan UTS, Biro Administrasi Pembelajaran (BAP) harus memberikan data mahasiswa yang non aktif pada semester berjalan, atau memiliki IPK di bawah 2,00 pada semester sebelumnya kepada Biro Konseling dan Tracer Study untuk kepentingan konseling.
5. Paling lambat sebelum pelaksanaan UTS, Biro Administrasi Pembelajaran (BAP) harus memberikan data mahasiswa dengan tingkat kehadiran rendah pada semester berjalan kepada Biro Konseling dan Tracer Study untuk kepentingan konseling.
6. Biro Keuangan Siswa (BKS) harus memberikan data mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran biaya kuliah kepada Biro Konseling dan Tracer Study dengan ketentuan:
 - a. Sebelum periode semester baru dimulai, BKS memberikan data mahasiswa yang tidak membayar/melunasi biaya kuliah untuk semester baru (khusus untuk mahasiswa yang berkomitmen membayar lunas biaya kuliah); dan
 - b. Paling lambat sebelum pelaksanaan UTS, BKS memberikan data mahasiswa yang terhenti membayar/mencicil biaya kuliah untuk semester berjalan (khusus untuk mahasiswa yang berkomitmen membayar biaya kuliah dengan skema cicilan).
7. Staf Bagian Konseling, wajib menghubungi mahasiswa yang bermasalah melalui telepon paling sedikit 3 (tiga) kali dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tersebut untuk mengikuti konseling sebagai bentuk tanggung jawab institusi dan layanan yang diberikan kepada mahasiswa dalam mencari solusi atas permasalahan yang sedang dialami.
8. Untuk meningkatkan ketertelusuran mahasiswa yang tidak aktif, Staf Bagian Konseling secara proaktif mencari data kontak yang valid, minimal dengan menghubungi orang tua mahasiswa, teman mahasiswa, dan konfirmasi melalui *e-mail* sehingga minimal 15% dari mahasiswa yang tidak aktif, menjadi aktif kembali untuk mengikuti perkuliahan.
9. Kepala Biro Konseling dan Tracer Study berkoordinasi dengan Biro Umum, harus menyediakan paling sedikit 2 (dua) ruangan khusus konseling yang nyaman lengkap dengan fasilitas pendukungnya untuk mendukung kelancaran kegiatan konseling dan menjaga privasi konselor dan konseli.
10. Kepala Bagian Konseling, harus menyediakan jadwal layanan konseling paling sedikit

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD39/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 6 dari 11

4 (empat) hari dalam seminggu pada hari kerja, dan wajib mensosialisasikannya kepada mahasiswa melalui media *website*, mading kampus, atau pada saat konfirmasi melalui telepon kepada konseli.

11. Kepala Bagian Konseling dan Konselor, wajib memberikan konseling kepada mahasiswa pengguna narkoba yang berinisiatif melapor, dengan menggunakan metode kuratif baik secara medis, psikis, maupun pendekatan spiritual (agama) sehingga tetap dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik.
12. Kepala Bagian Konseling dan Konselor berkoordinasi dengan Program Studi untuk mencari solusi dan memonitor tindaklanjut atas penyelesaian masalah yang dihadapi mahasiswa dalam rangka menjaga retensi mahasiswa pada dua semester sebelumnya untuk setiap program studi minimal 80%.
13. Paling lambat 3 (tiga) minggu setelah pelaksanaan UTS, Kepala Biro Konseling dan Tracer Study dengan dibantu Kepala Bagian Konseling, wajib memberikan laporan yang berisi rekapitulasi mahasiswa yang bermasalah dan tindaklanjut yang telah dilakukan kepada Rektor, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dekan, dan Ketua Program Studi sebagai bentuk pertanggung jawaban atas layanan konseling yang diberikan kepada mahasiswa.

Standar Penyebaran Informasi Kerja

14. Kepala Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan, wajib memastikan tersedianya informasi lowongan kerja baru bagi lulusan di *website* resmi universitas dan papan pengumuman kampus minimal 1 (satu) kali setiap minggu.
15. Kepala bagian pusat kesiapan kerja, minimal 1 (satu) kali setiap minggu, wajib memutakhirkan dan menyebarkan informasi lowongan kerja yang dapat berasal dari perusahaan mitra universitas maupun jejaring alumni dengan merinci:
 - a. Nama dan jenis perusahaan;
 - b. Nama posisi yang ditawarkan;
 - c. Kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan;
 - d. Keterampilan (*softskill*) yang dibutuhkan;
 - e. Tata cara dan batas waktu pengiriman lamaran kerja.

Standar Penyelenggaraan Bursa Kerja

16. Kepala Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan, wajib memastikan penyelenggaraan bursa kerja diikuti oleh paling sedikit 20 (dua puluh) perusahaan, yang terdiri dari minimal 2 (dua) perusahaan BUMN dan 2 (dua) perusahaan multinasional/PMA untuk meningkatkan peluang lulusan dalam

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD39/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 7 dari 11

mendapatkan pekerjaan di perusahaan terbaik/berskala global.

17. Dalam rangka memaksimalkan peluang bagi lulusan untuk mendapatkan karir yang terbaik, Bagian Pusat Karir harus mengusahakan kegiatan bursa kerja dihadiri oleh setidaknya 50% (lima puluh persen) calon wisudawan/wisudawan.

Standar Perencanaan Karir

18. Bagian Admisi berkoordinasi dengan Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan, memfasilitasi calon mahasiswa sebelum mengikuti perkuliahan untuk mengikuti tes minat dan bakat sebagai sarana penilaian potensi diri (*self assessment*) dalam melakukan perencanaan studi dan karir.
19. *Event Organizer* berdasarkan usulan dari Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan, menyelenggarakan seminar tentang pengembangan karir minimal 5 (lima) kali dalam setahun untuk membekali mahasiswa dalam menyusun perencanaan karir (*career planning*) dan mencanangkan tujuan (*goal setting*).
20. Kepala Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan berkoordinasi dengan Ikatan Alumni UEU, minimal 2 (dua) kali dalam setahun, mengundang wakil alumni dalam seminar atau *workshop* mengenai persiapan menghadapi dunia kerja untuk berbagi pengalaman atau kisah suksesnya kepada lulusan.
21. Kepala Biro Kemahasiswaan berkoordinasi dengan PAMU dan Kepala Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan, memfasilitasi pembinaan *softskill* bagi mahasiswa pada bidang kreativitas, kewirausahaan, dan kepemimpinan secara terorganisir dalam bentuk pelatihan *softskill* minimal dilakukan 5 (lima) kali dalam setahun.

Standar Pelatihan Melamar Pekerjaan

22. Kepala Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan menyelenggarakan pelatihan melamar pekerjaan bagi mahasiswa atau lulusan minimal 2 (dua) kali dalam setahun dengan cakupan:
- Tips menulis surat lamaran kerja dan *curriculum vitae*;
 - Tips mengirimkan surat lamaran kerja;
 - Tips menghadapi wawancara kerja dan negosiasi gaji;
 - Tips menghadapi psikotes;
 - Tips menghadapi dunia kerja;
 - Pengetahuan tentang *Public Speaking* dan bagaimana cara berpenampilan dalam bekerja.

Standar Layanan Penempatan Kerja

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD39/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 8 dari 11

23. Kepala Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan atas persetujuan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, minimal 2 (tiga) kali dalam setahun, menyelenggarakan *Campus Hiring* dengan mengundang perusahaan premium dengan kriteria:
 - a. Memiliki *brand image* dan reputasi yang baik;
 - b. memiliki portofolio yang jelas;
 - c. Sudah berdiri atau berpengalaman lebih dari 10 tahun.
24. Kepala Biro Konseling dan Tracer Study dengan dibantu Kepala Bagian Pusat Kesiapan Kerja, minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun, melakukan pemutakhiran dan evaluasi terhadap *database* perusahaan premium dalam rangka meningkatkan peluang dan relevansi bagi lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya.
25. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester berakhir, Kepala Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan, memberikan laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan bimbingan karir bagi mahasiswa/lulusan kepada Rektor dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dengan merinci:
 - a. Data perusahaan premium yang mengikuti *job fair* dan *campus hiring*;
 - b. Jumlah dan presentase lulusan yang telah dibantu untuk mendapatkan pekerjaan melalui *job fair* dan *campus hiring*;
 - c. Waktu tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan.

Strategi Pencapaian

1. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait kebijakan, pedoman dan prosedur bimbingan konseling dan bimbingan karir bagi mahasiswa.
2. Membentuk unit Biro Konseling dan Alumni dan Pusat Karir yang bertanggungjawab memastikan program bimbingan konseling maupun bimbingan karir mahasiswa berjalan dengan sangat baik
3. Menyediakan konselor khusus untuk bimbingan konseling yang berasal dari kalangan profesional.
4. Menyediakan program-program pengembangan karir bekerjasama dengan DUDI.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan konseling dan bimbingan karir yang dilakukan dan mengukur dampak dari kegiatan tersebut
6. Bekerjasama dengan Kementerian atau instansi terkait untuk memberikan pendidikan dan/atau pelatihan lanjut bagi konselor internal UEU dalam mengembangkan kompetensinya.
7. Memberikan pelatihan bagi staf bagian konseling mengenai dasar-dasar konseling

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD39/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 9 dari 11

- dan tata cara berkomunikasi melalui telepon yang baik untuk mengoptimalkan kegiatan penelusuran mahasiswa yang bermasalah agar mau mengikuti konseling.
8. Menyusun jadwal layanan konseling dengan baik untuk mengakomodasi kebutuhan mahasiswa sehingga tidak mengganggu kegiatan perkuliahan maupun ujian.
 9. Mengembangkan instrumen kepuasan mahasiswa terhadap layanan konseling sehingga dapat diperoleh umpan balik yang konstruktif untuk memperbaiki mutu layanan konseling.
 10. Melakukan studi banding ke perguruan tinggi yang bereputasi baik dalam memberikan layanan konseling bagi mahasiswa, dan mengadopsi praktik baik layanan konseling untuk diterapkan di UEU.
 11. Memutakhirkan data mahasiswa secara berkala, terutama nomor telepon mahasiswa, nomor telepon orang tua/wali dan *e-mail* untuk memaksimalkan tingkat ketertelusuran mahasiswa yang bermasalah.
 12. Memberikan penghargaan bagi mahasiswa yang atas inisiatif sendiri datang mengikuti konseling dalam mencari solusi atas permasalahan yang dialami, baik pada ranah akademik maupun non akademik.
 13. Berkoordinasi dengan Biro Teknologi, Informasi, dan Komunikasi untuk mengembangkan sistem informasi maupun *website* untuk mensosialisasikan informasi kerja.
 14. Memanfaatkan jejaring ikatan alumni universitas maupun jurusan, untuk mengundang perusahaan-perusahaan yang kredibel dalam kegiatan bursa kerja dan *campus hiring*.
 15. Mengundang alumni UEU yang telah bekerja di perusahaan yang *bonafide* untuk berbagi pengetahuan dan kisah suksesnya sebagai motivasi kepada para lulusan pada acara seminar atau *workshop*.
 16. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan bursa kerja maupun *campus hiring* dengan baik sesuai dengan kalender akademik yang berlaku agar tidak mengganggu proses pembelajaran/perkuliahan.
 17. Bekerjasama dengan Biro Pengembangan SDM UEU maupun lembaga/institusi lain yang kredibel dalam menyelenggarakan pelatihan melamar pekerjaan.

Indikator Pencapaian

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketersediaan prosedur konseling	Tersedia/Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
2	Ketersediaan sarana prasarana	Tersedia/Ti	Tersedia	Terse	Terse	Terse	Tersedi	Tersedi

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD39/02
		Tanggal: 7 September 2023
STANDAR - SPMI		Revisi: 02
		Halaman: 10 dari 11

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	konseling	dak		dia	dia	dia	a	a
3	Adanya lowongan kerja untuk semua lulusan	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Keterlaksanaan seminar pengembangan karir	Kali/tahun	2	2	3	3	3	4
5	Keterlaksanaan kegiatan alumni	Kali/tahun	1	1	2	2	2	2
6	Persentase Mahasiswa memiliki sertifikasi kompetensi kelimuan	%	25,23	30	35	40	50	75
7	Pelaksanaan pembinaan softskill pada mahasiswa atau lulusan	Kali/tahun	2	2	3	3	4	4
8	Keterlaksanaan campus hiring	Kali/tahun	2	2	2	2	2	2

Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033
- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Konseling dan Bimbingan Karir
- Prosedur Terkait Standar Konseling dan Bimbingan Karir

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD39/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 11 dari 11

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.